



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Herman Bin Dudi;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 30 November 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Babakan RT001 RW003, Desa Cijambu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024 berdasarkan SP.Kap/07/VII/2024/Reskrim tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa Herman Bin Dudi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN BIN DUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN BIN DUDI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa **HERMAN BIN DUDI** supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa HERMAN BIN DUDI pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun Pasanggrahan RT 002 RW 003 Desa Cijambu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *penganiayaan*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama terkait perceraian Terdakwa dengan Sdri. NUNUNG BINTI NANAN yang merupakan mantan istri terdakwa, lalu di surat tersebut terdakwa dituduh berselingkuh, sehingga terdakwa pun merasa tidak terima, lalu terdakwa datang ke rumah lokasi kejadian untuk mencari Sdri. NUNUNG BINTI NANAN, namun Sdri. NUNUNG BINTI NANAN tidak ada, dan terdakwa bertemu dengan saksi WASILAH BINTI NANAN, saksi SUKAESIH BINTI NANAN dan Sdri. ILAH, kemudian terdakwa pun menanyakan terkait surat dari pengadilan tersebut mengapa ada nama Sdri. AI TETI, lalu terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi WASILAH BINTI NANAN yang membuat terdakwa merasa kesal, dan terdakwa pun langsung menampar pipi kiri saksi WASILAH BINTI NANAN menggunakan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa dipisahkan oleh saksi lain yang berada di rumah tersebut, sehingga terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi kejadian. Akibat

Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 2 dari 13



perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Tanjungsari Nomor : B.06.03/108.2/PKM/TJS/2024 tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kerti Sakinah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada korban WASILAH BINTI NANAN dengan perlukaan berwarna kemerahan pada daun telinga sebelah kiri dan kaki diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wasilah Binti Nanan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik di Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Dusun Pasanggrahan RT002 RW003 Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa dulunya adalah adik ipar Saksi, namun sekarang sudah tidak lagi karena adik Saksi telah bercerai dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan adik Saksi sudah berpisah lebih kurang satu tahun, akan tetapi baru diurus surat cerainya ke Pengadilan Agama Sumedang tahun ini;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah orang tua Saksi adalah ingin mencari mantan istrinya yaitu adik Saksi. Namun adik Saksi saat itu sedang tidak ada dirumah karena pergi bekerja;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi seorang diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada dirumah Ibu Saksi bersama anak Saksi dan juga Bude Saksi. Lalu datang Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam rumah tanpa izin dengan marah-marah, langsung menanyakan kepada kami yang berada di dalam rumah tersebut "*Naha make mamawa ngaran Si Ai Teti di surat pengadilan?*" (Kenapa memakai nama Ai Teti di surat pengadilan?). Lalu saat Saksi sedang menjelaskan, tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi dan Saksi tidak sempat menghindari, kemudian Terdakwa dilerai lalu dibawa oleh orang-orang didalam rumah keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi dikarenakan Terdakwa



membawa adanya panggilan sidang perceraian adik Saksi dari Pengadilan Agama, yang mana dalam surat tersebut disebutkan alasan perceraian adalah Terdakwa berselingkuh dengan Sdri. Ai Teti, sehingga Terdakwa merasa emosi dan mendatangi rumah orang tua Saksi dengan marah-marah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara menampar yaitu menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai muka bagian kiri dan mengenai telinga Saksi yang mengakibatkan telinga Saksi mengeluarkan darah saat itu;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kosong;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, telinga kiri Saksi mengeluarkan darah, pipi kiri Saksi sakit dan memar, serta kaki kiri Saksi mengalami luka akibat terinjak kaki Terdakwa sehingga menghalangi Saksi untuk menjalankan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa saat terjadi pemukulan, Terdakwa dalam posisi berdiri berhadapan di depan Saksi yang sedang duduk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama berumah tangga dengan adik Saksi apakah Terdakwa pernah juga melakukan kekerasan;
- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi hanya pergi berobat lalu dirawat dirumah saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf kepada Saksi atau ingin berdamai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya berobat kepada Saksi;
- Bahwa apabila Terdakwa ingin meminta maaf kepada Saksi, Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Sukaesih Binti Nanan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik di Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada adik Saksi yang bernama Saksi Wasilah Binti Nanan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Dusun Pasanggrahan RT002 RW003 Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut pada saat Saksi sedang berada di dalam rumah orang tua Saksi juga, dan melihat sendiri kejadian penganiayaan yang dialami korban;
- Bahwa Terdakwa dengan adik Saksi sudah berpisah lebih kurang satu tahun, akan



tetapi baru diurus surat cerainya ke Pengadilan Agama Sumedang tahun ini;

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah orang tua Saksi adalah ingin mencari mantan istrinya yaitu adik Saksi. Namun adik Saksi saat itu sedang tidak ada dirumah karena pergi bekerja;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi seorang diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi sedang berada dirumah Ibu Saksi bersama adik-adik Saksi, keponakan Saksi, dan juga bude Saksi. Lalu datang Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam rumah tanpa izin dengan marah-marah, langsung menanyakan kepada kami yang berada di dalam rumah tersebut "Naha make mamawa ngaran Si Ai Teti di surat pengadilan?" (Kenapa memakai nama Ai Teti di surat pengadilan?). Lalu saat korban sedang menjelaskan, tiba-tiba Terdakwa memukul korban dan korban tidak sempat menghindar, kemudian Terdakwa dilerai lalu dibawa oleh orang-orang didalam rumah keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi dikarenakan Terdakwa membawa adanya panggilan sidang perceraian adik Saksi dari Pengadilan Agama, yang mana dalam surat tersebut disebutkan alasan perceraian adalah Terdakwa berselingkuh dengan Sdri. Ai Teti, sehingga Terdakwa merasa emosi dan mendatangi rumah orang tua Saksi dengan marah-marah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menampar yaitu menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai muka bagian kiri dan mengenai telinga korban yang mengakibatkan telinga Saksi mengeluarkan darah saat itu;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kosong;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, telinga kiri korban mengeluarkan darah, pipi kiri Saksi sakit dan memar, serta kaki kiri Saksi mengalami luka akibat terinjak kaki Terdakwa sehingga menghalangi korban untuk menjalankan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa saat terjadi pemukulan, Terdakwa dalam posisi berdiri berhadapan di depan korban yang sedang duduk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah juga melakukan kekerasan selama berumah tangga dengan adik Saksi;
- Bahwa setelah kejadian itu, korban merasa pusing, langsung istirahat ke dalam kamar, kemudian pergi berobat ke Puskesmas Tanjungsari;
- Bahwa korban hanya pergi berobat lalu dirawat dirumah saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf kepada korban atau ingin berdamai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya berobat kepada korban.

Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 5 dari 13



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Wildan Mustofa Bin Ajuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik di Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Ibu Saksi yang bernama Saksi Wasilah Binti Nanan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah nenek Saksi yang beralamat di Dusun Pasanggrahan RT002 RW003 Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut pada saat Saksi sedang berada di dalam rumah nenek Saksi juga, dan melihat sendiri kejadian penganiayaan yang dialami korban;
- Bahwa Terdakwa dengan adik Saksi sudah berpisah lebih kurang satu tahun, akan tetapi baru diurus surat cerainya ke Pengadilan Agama Sumedang tahun ini;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah nenek Saksi adalah ingin mencari mantan istrinya yaitu bibi Saksi. Namun adik Saksi saat itu sedang tidak ada dirumah karena pergi bekerja;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi seorang diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi sedang berada dirumah nenek Saksi bersama Ibu dan bude Saksi. Lalu datang Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam rumah tanpa izin dengan marah-marah, langsung menanyakan kepada kami yang berada di dalam rumah tersebut "Naha make mamawa ngaran Si Ai Teti di surat pengadilan?" (Kenapa memakai nama Ai Teti di surat pengadilan?). Lalu saat korban sedang menjelaskan, tiba-tiba Terdakwa memukul korban dan korban tidak sempat menghindar, kemudian Terdakwa dilera lalu dibawa oleh orang-orang didalam rumah keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi dikarenakan Terdakwa membawa adanya panggilan sidang perceraian adik Saksi dari Pengadilan Agama, yang mana dalam surat tersebut disebutkan alasan perceraian adalah Terdakwa berselingkuh dengan Sdri. Ai Teti, sehingga Terdakwa merasa emosi dan mendatangi rumah orang tua Saksi dengan marah-marah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menampar yaitu menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai muka



bagian kiri dan mengenai telinga korban yang mengakibatkan telinga korban mengeluarkan darah saat itu;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kosong;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, telinga kiri korban mengeluarkan darah, pipi kiri Saksi sakit dan memar, serta kaki kiri Saksi mengalami luka akibat terinjak kaki Terdakwa sehingga menghalangi korban untuk menjalankan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa saat terjadi pemukulan, Terdakwa dalam posisi berdiri berhadapan di depan korban yang sedang duduk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah juga melakukan kekerasan selama berumah tangga dengan bibi Saksi;
- Bahwa setelah kejadian itu, korban merasa pusing, langsung istirahat ke dalam kamar, kemudian pergi berobat ke Puskesmas Tanjungsari;
- Bahwa korban hanya pergi berobat lalu dirawat di rumah saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf kepada korban atau ingin berdamai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya berobat kepada korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Herman Bin Dudi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintakan keterangannya oleh penyidik di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang bernama Saksi Wasilah Binti Nanan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah orang tua korban yang beralamat di Dusun Pasanggrahan RT002 RW003 Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa korban dulunya adalah kakak ipar korban, namun sekarang sudah tidak lagi karena Terdakwa telah bercerai dengan adik korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menalak korban dan sudah tidak satu rumah lagi sekira satu tahun yang lalu yaitu tahun 2023, akan tetapi baru diurus surat cerainya ke Pengadilan Agama Sumedang tahun ini oleh Sdri. Nunung;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah orang tua korban adalah ingin mencari istri Terdakwa yaitu Sdri. Nunung. Namun ia tidak ada di rumah karena sedang pergi bekerja;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, datang kerumah mantan istri Terdakwa dan disana ada mantan mertua, serta



saudara-saudara mantan istri Terdakwa dan anak-anaknya. Maksud kedatangan Terdakwa adalah menanyakan tentang surat panggilan dari Pengadilan Agama dengan mantan istri Terdakwa Sdri. Nunung, dimana dalam surat tersebut Terdakwa dituduh berselingkuh maka itu Terdakwa tidak terima dan merasa emosi. Lalu Terdakwa ingin bicara dengan Sdri. Nunung, tetapi ia tidak ada disana, sehingga Terdakwa beradu mulut dengan kakak Sdri. Nunung, di dapur rumah tersebut. Oleh karena Terdakwa emosi, Terdakwa lalu memukul korban. Lalu anak korban marah dan membela ibunya, kemudian datang orang-orang dalam rumah membawa Terdakwa keluar rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah orang tua korban dikarenakan adanya panggilan sidang perceraian Terdakwa dengan Sdri. Nunung dari Pengadilan Agama, yang mana dalam surat tersebut disebutkan alasan perceraian adalah karena Terdakwa berselingkuh dengan Sdri. Ai Teti, sehingga Terdakwa emosi dan mendatangi rumah orang tua Sdri. Nunung dengan marah-marah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menampar yaitu menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai muka bagian kiri dan mengenai telinga korban yang mengakibatkan telinga korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban yang bernama Saksi Wasilah Binti Nanan dengan tangan kosong;
- Bahwa saat terjadi pemukulan, Terdakwa dalam posisi berdiri berhadapan dengan korban yang sedang duduk;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul korban karena Terdakwa sudah dileraikan dan dipisahkan oleh orang-orang yang ada didalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan, Terdakwa melihat pipi korban memerah, namun Terdakwa tidak tahu lagi karena Terdakwa langsung ditarik keluar rumah;
- Bahwa selama Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan selama berumah tangga dengan Sdri. Nunung;
- Bahwa Terdakwa ada mendatangi korban dan Bapak korban untuk minta maaf atau minta berdamai, dan memberikan uang berobat, akan tetapi ditolak oleh korban dan keluarganya;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah kejadian, Terdakwa datang bersama istri baru Terdakwa Sdri. Ai Teti datang ke rumah korban menemui Bapak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah secara siri dengan Sdri. Ai Teti pada tahun 2023 tanpa diketahui oleh Sdri. Nunung;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a



de charge) sebagai berikut:

1. **Saksi Koma Bin Narto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena Saksi mengetahui Terdakwa telah menampar seorang wanita yang bernama Sdri. Wasilah Binti Nanan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah nenek Saksi yang beralamat di Dusun Pasanggrahan RT002 RW003 Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi sudah bertetangga dengan Terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat penamparan yang dilakukan Terdakwa kepada korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi baru pulang bekerja dari kebun menuju pulang kerumah. Lalu diperjalanan Saksi melihat ada keramaian, lalu Saksi berhenti dan melihat sudah ada Pak RT dan banyak warga Desa. Lalu Saksi menanyakan kepada salah satu warga apa yang menyebabkan keramaian tersebut. Kemudian Saksi diberitahu oleh salah satu warga bahwa Terdakwa telah menampar wajah korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan tangan kanan menampar korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi Saksi dan Terdakwa saat terjadi pemukulan, yang Saksi lihat waktu itu Terdakwa sudah dipegangi oleh Pak RT, sedangkan korban juga dipegangi oleh warga lainnya;
- Bahwa Saksi melihat bagian pipi korban sebelah kanan terlihat merah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa menampar korban;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan kekerasan kepada orang lain di Desa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selama ini berperilaku baik-baik saja;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa ada minta maaf dan ingin berdamai dengan mendatangi rumah orang tua korban dan menemui Bapak korban;
- Bahwa Saksi tidak ikut menemani Terdakwa meminta maaf ke rumah orang tua korban. Saksi mengetahui dari cerita Terdakwa, Terdakwa datang bersama istrinya ke rumah orang tua korban untuk minta maaf;
- Bahwa Saksi pernah melihat korban pulang berobat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 9 dari 13



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah orang tua Saksi Wasilah Binti Nanan yang beralamat di Dusun Pasanggrahan RT002/RW003 Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, datang kerumah mantan istri Terdakwa dan disana ada mantan mertua, serta saudara-saudara mantan istri Terdakwa dan anak-anaknya. Maksud kedatangan Terdakwa adalah menanyakan tentang surat panggilan dari Pengadilan Agama dengan mantan istri Terdakwa Sdri. Nunung, dimana dalam surat tersebut Terdakwa dituduh berselingkuh maka itu Terdakwa tidak terima dan merasa emosi. Lalu saya ingin bicara dengan Sdri. Nunung, tetapi ia tidak ada disana. Lalu saat saksi Wasilah Binti Nanan sedang menjelaskan, tiba-tiba Terdakwa memukul korban dan korban tidak sempat menghindari, kemudian Terdakwa dilerau lalu dibawa oleh orang-orang didalam rumah keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menampar dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai muka bagian kiri dan mengenai telinga saksi Wasilah Binti Nanan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Wasilah Binti Nanan dengan tangan kosong;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, telinga kiri Saksi Wasilah Binti Nanan mengeluarkan darah, pipi kiri Saksi sakit dan memar, serta kaki kiri Saksi mengalami luka akibat terinjak kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa**
- 2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang



atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Terdakwa HERMAN BIN DUDI dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad.2. Unsur “ Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut, unsur sengaja dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatan yang hendak dilakukan adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Wasilah Binti Nanan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah orang tua saksi Wasilah Binti Nanan yang beralamat di Dusun Pasanggrahan RT002 RW003 Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, datang kerumah mantan istri Terdakwa dan disana ada mantan mertua, serta saudara-saudara mantan istri Terdakwa dan anak-anaknya. Maksud kedatangan Terdakwa adalah menanyakan tentang surat panggilan dari Pengadilan Agama dengan mantan istri Terdakwa Sdri. Nunung, dimana dalam surat tersebut Terdakwa dituduh berselingkuh maka itu Terdakwa tidak terima dan merasa emosi. Lalu saya ingin bicara dengan Sdri. Nunung, tetapi ia tidak ada disana. Lalu saat saksi Wasilah Binti Nanan sedang menjelaskan, tiba-tiba Terdakwa memukul korban dan korban tidak sempat menghindar, kemudian Terdakwa dilerai lalu dibawa oleh orang-orang didalam rumah keluar rumah;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menampar dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai muka bagian kiri dan mengenai telinga saksi Wasilah Binti Nanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi Wasilah Binti Nanan dengan tangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut, telinga kiri Saksi Wasilah Binti Nanan mengeluarkan darah, pipi kiri Saksi sakit dan memar, serta kaki kiri Saksi mengalami luka akibat terinjak kaki Terdakwa sesuai dengan yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No : B.06.03/108.2/PKM/TJS/V/2024 yang dikeluarkan oleh dr. Kerti Sakinah di Puskesmas Tanjungsari tanggal 25 Mei 2024, yang pada pokoknya telah diperiksa seorang Perempuan bernama Wasilah Binti Nanan, terdapat kemerahan pada daun telinga sebelah kiri, lalu luka terbuka pada pangkal kuku jari kedua kaki kiri sebesar nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menampar muka bagian kiri Saksi Korban Wasilah Binti Nanan dan mengenai telinga yang dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan yang mengakibatkan mengeluarkan darah, pipi memar, dan mengakibatkan Saksi Korban Wasilah Binti Nanan merasakan sakit sehingga unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan, telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan seperti dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa bertindak arogansi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban dan keluarga mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HERMAN BIN DUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HERMAN BIN DUDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 oleh kami, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H., Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H. dan Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ariyeni Fitri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Nadia Septifanny, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ariyeni Fitri, S.H., M.H.

Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)